

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sejarah Hukuman Mati

1. Defenisi Hukuman Mati

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan pro dan kontra. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman lainnya, di mana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia, meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana Indonesia telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 serta negara-negara lainnya seperti : Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, Skandinavia dan sebagainya. Namun ada pula Negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian mengadakan lagi seperti. Sejarah berlakunya hukuman mati ini sejak lama telah ada. Diantaranya: di ikat pada sebuah pohon dan dibakar dengan menggunakan kendaraan kuda yang kemudian di cambuk sampai mati.⁷

Pro kontra hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra. Tidaklah benar argumentasi kelompok yang kontra hukuman mati yang mendominasi dewasa ini, karena penganut pandangan yang pro hukuman mati tidak kalah banyaknya. Amerika Serikat yang terdiri dari 50 (lima puluh) Negara bagian hanya 12 (dua belas) Negara

⁷Dadang Hawari. 2007. *Dampak Psikologis Pelaksanaan Hukuman Mati*. Cetakan ke dua. Bandung : Alumni. Halaman 93.

bagian yang memeberlakukan pidana mati, dan 38 (tiga puluh delapan) Negara bagian masih mempertahankan pidana mati.

Seyogyianya disasdari bahwa kampanye-kampanye kelompok anti “pidana mati” yang menyatakan bahwa di negara-negara Barat pidana mati sudah dihapuskan, ternyata tidak benar. Di Amerika Serikat yang di juluki “*The Leading Democracy in the World*” mayoritas rakyatnya sekitar 70% (tujuh puluh persen) masih sangat mendukung hukuman mati. Sebagiaian besar Presiden Amerika Serikat adalah pendukung penerpan pidana mati, termasuk diantaranya Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton. Di negara-negara yang mayoritas muslim pidana mati tidak pernah diperdebatkan, karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan. Negara Malaysia selalu siap mengganjarkan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang berat seperti pengedar narkoba. Samapai sekarang terdapat sekitar 90 (sembilan puluh) Negara di dunia yang tetap mempertahankan penerapan pidana atau hukuman mati.⁸

Hukuman mati ini diberikan kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat harus penuh dengan kehati-hatian karena hal ini menyangkut nyawa. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu :⁹

1. Pemberi Hidup
2. Jiwa, Roh

Sedangkan kata jiwa antara lain :

- 1) Roh manusia, yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup.

⁸Ahmad Rofiq. 2000. *Mempersolkan Hukuman Mati*. Medan : CV. Firma. Halaman 87.

⁹Ibid. halaman 89.

2) Seluruh kehidupan bathin manusia

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia. Untuk mencegah terjadinya kekeliruan upaya jangan ada terdakwa yang tidak bersalah terlanjur dipidana mati, maka para hakim hanya memvonis mati si terpidana yang benar-benar sudah sangat meyakinkan sebagai pelakunya. Seluruh bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada keraguan lagi, dialah pelaku kejahatannya. Selain seluruh saksi membuktikan kejahatan terdakwa, juga si terdakwa sendiri telah mengakui seluruh kejahatan yang dilakukannya.

2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Sebelum 17 Agustus 1945 tiap daerah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dengan membentuk undang-undangnya sendiri antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda hukumnya. Salah satu kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya menetapkan jenis-jenis hukuman antara lain :¹⁰

1. Hukuman pokok terdiri dari :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman potong anggota badan yang bersalah
 - c. Hukuman denda
 - d. Hukuman ganti kerugian/panglicawa/patukucawa
2. Hukuman tambahan terdiri dari :
 - a. Tebusan
 - b. Penyitaan

¹⁰Hilman Hadi Kusuma. 1979. *Hukuman Pidana Adat*. Bandung : Alumni. Halaman 102

Dari beberapa bentuk-bentuk perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah : pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusuhan yaitu : pencurian, membegal, menculik, kawin sumbang (kawin semarga), meracuni atau memenung. Pada saat penjajahan bermula di Indonesia masih tetap melaksanakan hukum adat masing-masing daerah. Kemudian hukum adat ini di dalam beberapa hal diberlakukan hukum penjajahan .

Alasan-alasan melaksanakan hukuman pada masa penjajahan adalah :¹¹

- a. Sistem-sistem pada hukum adat tidak memadai untuk melaksanakan rakyat mematuhi peraturan;
- b. Hukum adat ada katanya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara persoalan pembuktian;
- c. Adanya tindakan-tindakan tertentu menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu kejahatan, menurut hukum yang berlaku merupakan kejahatan yang diberikan hukuman.

Hukuman Mati Dalam Hukum adat, di dalam membicarakan hukuman mati dalam hukum adat maka harus kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana masa kini. Hukuman mati sudah lama dikenakan bagi masyarakat di Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat tertulis diantaranya plakat (batu bertulis) tertanggal 22 April 1808, Mahkamah diperkenankan menjatuhkan hukuman antara lain :¹²

1. Dibakar hidup pada satu tiang
2. Dimatikan dengan menggunakan keris
3. Dicap bakar
4. Dipukul

¹¹Ibid. halaman 103.

¹²Azis Samsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman : 137.

5. Kerja paksa pada pekerjaan umum

Hukum adat dahulu, mengenakan hukuman mati, dengan pelaksanaan yang kejam. Hukum pidana tahun 1915 diberlakukan, hakim pidana pada Mahkamah Negara tidak dapat memakai hukum pidana adat dan istiadat sebagai dapat dihukum, tetapi ukuran kejahatan dapat terikat oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita kenal masa kini dirasakan perlu diadakan kodifikasi yang baru di lapangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berdasarkan kepada hukum adat.

Hukuman mati mengikuti berbagai adat telah dijalankan sebegitu lama di Indonesia berdasarkan sejarah, Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang besar dengan penduduk berbagai agama dan bangsa, oleh itu tidak terdapat keresahan untuk mengekalkan hukuman mati hingga kini. Setelah tanggal 1 Januari 1918 *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) berlaku hukum pidana bagi golongan Eropa maupun yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia, walaupun belum dapat terlaksana.¹³

Tiga macam lingkungan Hukum atau lingkungan Pengadilan antara lain :¹⁴

1. Peradilan Pemerintah (Umum) yang berlaku untuk setiap orang;
2. Peradilan Swapraja;
3. Peradilan Pribumi.

¹³Ibid. halaman 138.

¹⁴Hasrul Salam. 2001. *Peranan Hakim Dalam dan Penjatuhan Hukuman*. Jakarta : UI Press. Halaman 184.

Peradilan pemerintah digunakan hukum pidana dari Belanda, sedangkan Swapaja pribumi Hukum Adat. Indonesia kemudian beralih dari penjajah Belanda ke penjajah Jepang. Dimasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 berlaku bahwa Undang-Undang ini zaman penjajahan Belanda masih tetap berkuasa sepanjang ia tidak bertentangan dengan bala tentara Jepang. Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan, semua perundang-undangan yang ada masih digunakan untuk menghindarkan kekosongan hukum. Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tertanggal 26 Februari 1946 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 peraturan-peraturan pidana yang berwenang pada saat itu adalah undang-undang yang pada tanggal 8 Maret 1942.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenakan bentuk-bentuk hukuman berdasar pada Pasal 10 yaitu :

1. Hukuman pokok terdiri dari :
 - a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman Penjara
 - c. Hukuman Kurungan
 - d. Hukuman Denda
2. Hukuman Tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu Pengumuman keputusan Hakim.

Pelaksanaan hukuman mati di atur Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman mati dijalankan oleh algojo (orang yang menjalankan

hukuman mati) di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengakibatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan di tempat pelaku hukuman mati berdiri. Pada tahun 1964 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah Undang-Undang Pengadilan yang menjatuhkan keputusan pada tingkat pertama.

3. Sejarah Hukuman Mati di Dunia

Hukuman mati merupakan fenomena sepanjang masa dalam sejarah Undang-Undang Dunia. Hukuman mati itu resmi diakui bersama dengan adanya undang-undang tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 (delapan belas) sebelum masehi. Pada masa itu ada 25 (dua puluh lima) macam kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke- 7 (tujuh) sebelum Masehi hukuman mati dikenakan untuk semua kejahatan. selepas itu jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati semakin terbatas.

Gerakan menghapus hukuman mati, populer dengan sebutan abolisionis, muncul pada tahun 1776. Gerakan itu terinspirasi esai "*On Crimes and Punishment*" yang ditulis Cesare Beccaria. Pada intinya, esai itu mengatakan Negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang. Sejak gerakan abolisionis, banyak Negara yang mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Di Inggris,

misalnya antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 (seratus) di antara 222 jenis kejahatan yang diancam hukuman mati.¹⁵

Negara Pennsylvania, Amerika Serikat secara resmi dihapuskan hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah Negara pertama menghapuskan hukuman mati. Berangsur-angsur Pengadilan di Amerika Serikat tidak melaksanakan hukuman mati. Pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act* yang memperluas dilaksanakan hukuman mati di Amerika Serikat. Pada tahun 1996 dilaksanakan hukuman mati diperluas lagi melalui *Antiterrorism and Effective Death Penalthy Act* yang ditandatangani Clinton.¹⁶

Hak untuk hidup sebagai dasar dihapuskan hukuman mati semakin kuat semasa Deklarasi Universal hak asasi manusia di sahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di Eropa dihapuskan hukuman mati baru merebak antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Itu pun secara italichs tidak dicabut secara resmi. Seruan itu bersamaan dengan resolusi komisi tinggi hak asasi manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.

Cara hukuman mati dilaksanakan berubah dari masa ke masa. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dibakar, direbus hidup-hidup, dipancung, digilas, disalib, atau diinjak gajah. Pada periode ini berbagai bentuk hukuman mati terdapat di setiap tempat. Pada umumnya dilakukan untuk menjadi tontonan di depan umum. Pada periode ini pelaku kejahatan ringan

¹⁵Ahmad Sayuti. 2006. *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cetakan Kedua, Medan : PT. Sartika. Halaman 84.

¹⁶Ibid. halaman 85.

seperti mencopet atau mencuri pun boleh dihukum mati. Pada abad ke- 18 (delapan belas) hukuman mati di depan umum dinilai tidak lagi manusiawi. Saat itu para ahli Hukum Pidana mencari cara pelaksanaan yang lebih “manusiawi”. Yaitu cara yang “lebih manusiawi” digunakan semasa Revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher.

Inggris melaksanakan hukuman gantung. Caranya seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yaitu dengan melontarkan pelaku hukuman mati dari suatu ketinggian. Amerika Serikat pada tahun 1800 mengembangkan cara yang lebih “manusiawi”, yaitu dengan kursi elektrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai “manusiawi” karena pelaku hukuman mati tidak mengalami pendarahan yang secara visual mengerikan. Sebelumnya di Amerika Serikat dilakukan dengan gantung atau memancing pelaku hukuman mati dengan pedang ataupun melempari pelaku hukuman mati dengan batu (rajam) hingga kalah. Di Republik Rakyat Cina di khalayak ramai masih dilaksanakan, terutama untuk para korupsi, dilakukan oleh regu tembak. Di depan umum mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi ramai orang. Sehingga Cina tahun 2006 tercatat sebagai Negara yang paling banyak menghukum pelaku hukuman mati. Data resmi menyebutkan 1.100 (seribu seratus) dihukum mati tahun lalu. Di belakang Cina, di ikuti Iran 177 (seratus tujuh puluh tujuh), Pakistan 82 (delapan puluh dua), Iraq 65 (enam puluh lima), Sudan 65 (enam puluh lima), serta Amerika Serikat 53 (lima puluh tiga).

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa hukuman mati telah dilaksanakan di negara-negara yang ada didunia sejak lama, tujuannya untuk mencegah supaya orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut demi melindungi korban kejahatan dan untuk memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dan hak-hak asasi manusia lebih populer daripada istilah lainnya yang merupakan terjemahan dari “*human right*” dalam bahasa Inggris atau “*Mensenrechten*” dalam Belanda. Hak-hak asasi manusia (HAM) tepatnya disebut dengan istilah “hak-hak manusia” (*human right*) adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak itu dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, dimana setiap sosok manusia tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan agama atau kepercayaan. Dikatakan “melekat *“inheren”* karena hak-hak itu dimiliki siapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Oleh karena dikatakan melekat pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.¹⁷

¹⁷Buyung Nasution. 2007. *Hukuman Mati Di Tengah Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Rajawali Press. halaman 331.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya pengetahuan akan Hak Asasi Manusia (HAM), kini gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal mulai marak diwacanakan diberbagai penjuru dunia. Secara umum dikatakan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya “*Jan Materson* (Komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Right, United Nation*. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :¹⁸

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan marwah dan martabat manusia.

Dari beberapa defenisi Hak Asasi Manusia diatas disimpulkan bahwa HAM tersebut bercirikan asas-asas antara lain :¹⁹

- a. Hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi.
- b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
- c. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar Hak Asasi Manusia.

Jenis Hak Asasi Manusia secara umum adalah :²⁰

- a. Hak asasi pribadi (*Personal Righst*)

¹⁸ Ibid. Halaman 332.

¹⁹ Arif Rahman Shaleh. 1998. *Pelaksanaan Hukuman Mati*. Cetakan Kelima. Jakarta : Bulan Bintang. Halaman. 28.

²⁰ Ibid. halaman 30.

- b. Hak asasi politik (*Political Rights*)
- c. Hak asasi undang-undang (*Legal Equality Right*)
- d. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)
- e. Hak asasi peradilan (*Procedural Rights*)
- f. Hak asasi sosial budaya (*Social Culture Rights*)

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa secara umum hak asasi manusia adalah merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak ada di dunia ini, hal ini berarti sebagai anugerah darituhan kepada makhluknya, hak asasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi manusia itu sendiri. Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan tuhan.

1. Perkembangan dengan Pemikiran Hak Asasi Manusia Internasional

Sebelum perang dunia I, sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Erpoa), seorang filsuf Inggris abad ke -17 (tujuh belas), Jhon Locke merumuskan adanya hak alamiah (*Natural Rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu : hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat yaitu :²¹

²¹Hilman Hadi Kusuma. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Halaman 23.

a. Magna Charta

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja kepada para bangsawan beserta turunannya yaitu : hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan Pengadilan.

b. Revolusi Amerika

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat Menjadi Negara Merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil revolusi ini.

c. Revolusi Perancis.

Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolute. *Declaration den Droits de I Homme et du Citoyen* (pernyataan hak-hak manusiawi dan warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Perancis.

Pernyataan ini memuat tiga hal yaitu :

1. Hak atas kebebasan (*Liberty*)
2. Kesamaan (*Egality*)
3. Persaudaraan (*Fraternite*)

Dalam perkembangannya pemahaman HAM ini semakin meluas sejak permulaan abad ke 20 (dua puluh) konsep hak asasi berkembang menjadi empat

macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt *The Four Freedoms* antara lain :

- a. Kebebasan untuk beragama (*Freedom of Religion*)
- b. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*Freedom of Speech*)
- c. Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom From Want*)
- d. Kebebasan dari ketakutan (*Freedom From Fear*)

Sesudah Perang Dunia ke II, berdasarkan sejarah perkembangan hak asasi manusia ada tiga fase antara lain :

1. **Generasi Pertama**
 Pada fase ini hak sipil dan politik yang bermula dari dunia Barat (Eropa). Hak tersebut antara lain:
 - a. Hak atas hidup
 - b. Hak atas kebebasan dan keamanan
 - c. Hak atas kesamaan di muka Pengadilan
 - d. Hak kebebasan berpikir dan berpendapat
 - e. Hak beragama
 - f. Hak berkumpul
 - g. Hak untuk berserikat.
2. **Generasi Kedua**
 Pada fase kedua ini Negara-negara sosialis di Eropa Timur memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal itu antara lain :
 - a. Hak atas pekerjaan
 - b. Hak atas penghasilan yang layak
 - c. Hak membentuk serikat pekerja
 - d. Hak atas pangan
 - e. Kesehatan
 - f. Hak atas perumahan
 - g. Hak atas pendidikan
 - h. Hak atas jaminan sosial.
3. **Generasi Ketiga**
 Pada fase ini Negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika memperjuangkan hak perdamaian dan pembangunan, dimana hak-hak tersebut antara lain :

- a. Hak bebas dari ancaman musuh
- b. Hak setiap bangsa untuk merdeka
- c. Hak sederajat dengan bangsa lain
- d. Hak mendapatkan perdamaian

Bunyi Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu tegas menyatakan :
 “sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.²²

Deklarasi ini melambangkan komitmen moral dari Negara-negara yang ada di dunia Internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi Universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar umum penegakkan hak asasi manusia oleh Negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam kosntitusi atau Undang-Undang Dasar setiap Negara. Disamping itu perkembangan pemikiran HAM mengalami peningkatan kearah kesatupaduan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development*). Dalam sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966 merumuskan dua buah *covenant* (persetujuan) yaitu :

1. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
2. *International Covenant on Civil and Poltical Rights*.

Pemikiran HAM akhirnya memasuki tahap penyempurnaan sampai munculnya generasi HAM yang keempat yang mengkritik peranan Negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan

²²SR. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stroria Grafika. Halaman 15.

ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya berbagai aspek kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi ke-empat HAM ini dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*.

2. Teori-Teori dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Teori-teori Hak Asasi Manusia

1. Teori Hak-Hak Kodrati

Sesungguhnya hak-hak asasi itu menurut konsep asalnya adalah hak-hak bawaan yang “kodrati” yang terlahir danm karena itu juga secara kodrati pada makhluk-makhluk yang terlahit secara kodrati sebagai manusia. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari hak kdorati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law Theory*), hal ini dapat dilihat kembali sampai jauh kebelakang hingga zaman kuno dengan filsafat dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern.

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke 19 dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori-teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu Negara. Yaitu norma hak asasi manusia Internasional. Hak-hak asasi bukanlah hak-hak Negara beserta para pejabatnya. Hak-hak ekonomi yang asasi sekalipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengalihkan hak-hak asasi itu ke tangan Negara, untuk

berubah menjadi sumber kekuasaan-kekuasaan baru dan kewenangan-kewenangan baru.

Hak-hak asasi itu tentulah konsekuensi kewajiban-kewajiban yang asasi pula, yang harus dipenuhi oleh para penyandanginya. Hak asasi untuk memperoleh taraf hidup yang layak tentu saja berasosiasi dengan kewajiban untuk bekerja dan membangun kehidupan pribadi yang positif dan produktif. Bahwa hak asasi itu hanya bisa berimbang dengan kewajiban yang asasi, dan tidak sekali-kali akan membenarkan teralihkannya menjadi kewenangan dan kekuasaan asasi di tangan para penguasa Negara adalah tetap menjadi kewajiban Negara berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya untuk memungkinkan manusia-manusia (baik yang warga Negara maupun yang penduduk) melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang asasi guna merealisasikan apa yang telah dihakkan kepadanya secara asasi.

2. Teori Jhon Austin (1790-1859)

Ajaran positivisme yang terpenting dari Jhon Austin adalah ajaran hukum positif yakni “*Analytical Jurisprudence*” (ajaran hukum analitis) oleh Jhon Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa Negara. Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu :²³

1. Hukum dari Tuhan untuk Manusia.
2. Hukum yang dibuat oleh Manusia.

Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan antara lain :

- a. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif)
Hukum ini mempunyai empat unsur antara lain :
 1. Perintah

²³Ibid. halaman 17.

2. Kewajiban
3. Sanksi
4. Kedaulatan.

b. Hukum yang tidak sebenarnya

Adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.

Di dalam kehidupan hukum di Indonesia aliran Positivisme ini sangat dominan, karena apa yang di sebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan diluar itu dianggap bukan hukum. Nilai-nilai dan norma diluar Undang-Undang hanya dapat diakui apabiladimungkinkan oleh undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undnagan yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut. Sebagai contoh yang relatif.

3. Teori Universalisme

Teori unviersalisme bila dimaknai kata-katanya adalah “Universal” yang berrarti umum, meliputi seluruh dunia. Teori Universalime ini adalah semua nilai adalah bersifat Universal dan tidak dapat dimodifikasi untuk meneysuaikan adanya perbedaan sejarah dan budaya dari suatu Negara. Oleh karena itu menganggap nilai-nilai dari HAM tersebut berlaku sama di semua tempat dan disembarang waktu serta dapat diterapkan pada masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Hak asasi manusia yang berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral

yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Dalam Universalisme individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi.

4. Teori Relativisme Budaya

Isu Relativisme Budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan Hak Asasi Manusia Internasional. Gagasan tentang Relativisme Budaya mendalikan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing Negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama harus dihormati. Berdasarkan dalil ini para pembela gagasan Relativisme Budaya menolak Universalisasi Hak Asasi Manusia apabila bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Teori Relativisme ini merupakan bagian teori di dalam HAM moral dan budaya yang berlaku khusus pada setiap Negara Penerapannya ada tiga model yaitu :

- a. Lebih menekankan kepada hak-hak Sipil, politik, dan sosial.
- b. Lebih menekankan kepada hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial.
- c. Lebih menekankan kepada penentuan nasib sendiri dan pembangunan ekonomi.

Relativisme Budaya (*cultural relativism*) merupakan suatu ide yang sedikit banyaknya dipaksakan karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi

dimana mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa teori-teori HAM tersebut yaitu Teori Hak-Hak Kodrati, Teori Positivisme, Teori Universalisme dan Teori Relativisme Budaya, hal ini bisa diterapkan dan digunakan, namun disesuaikan dengan keadaan, waktu tertentu dimana masing-masing teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan didalam pelaksanaannya didalam penegakkan HAM di Indonesia, dan tentunya teori ini digunakan agar dapat berjalan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat terlindungi dan mendapatkan hak-haknya sehingga terhindar dari pelanggaran HAM untuk setiap orang.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Di dalam hak asasi manusia mencakup prinsip-prinsip yang pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian Internasional. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu antara lain :²⁴

²⁴Majda El Muhtaj. 2005. *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 25

a. Prinsip kesetaraan

Di dalam prinsip kesetaraan ini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Masalah yang sering muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika diperlakukan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Tindakan ini mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili.

b. Pelarangan diskriminasi

Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan jika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminatif adalah : “kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Karakteristik hukum hak asasi manusia Internasional telah memperluas diskriminasi”.

c. Kewajiban positif yang terletak pada setiap Negara yang digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

Menurut hukum hak asasi manusia Internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-keabsahan. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Kebebasan-kebebasan yang merupakan kewajiban Negara untuk melindungi seperti : kebebasan berekspresi. Sebuah Negara boleh memberikan kebebasan , namun

sedikit memberikan pembatasan. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh Negara. Sebagai persyaratan utama bahwa Negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

